



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.98/M.PPN/HK/06/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
KEMITRAAN TRANSISI ENERGI DI INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinkronisasikan dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan antar pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan program transisi energi di Indonesia, meningkatkan efektifitas pelaksanaan program transisi energi di semua sektor serta membantu mencapai target-target pembangunan nasional, perlu dilakukan Koordinasi Strategis Kemitraan Transisi Energi di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Startegis Kemitraan Transisi Energi di Indonesia;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kemitraan Transisi Energi di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KEMITRAAN TRANSISI ENERGI DI INDONESIA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Tim Koordinasi Strategis Kemitraan Transisi Energi di Indonesia untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
  - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
  - c. menyampaikan ...

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan Koordinasi Strategis Kemitraan Transisi Energi di Indonesia;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka pendampingan kegiatan kerja sama *The Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP)*; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam penyiapan dan mengolah bahan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.98/M.PPN/HK/06/2022  
TANGGAL 30 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS KEMITRAAN TRANSISI ENERGI DI INDONESIA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Deputy I Kepala Staf Kepresidenan, Kantor Staf Presiden;
  4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  5. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional;
  6. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  7. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  8. Deputy Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan;
  9. *Director of the Southeast Asian Energy Transition Partnership (ETP), United Nations Office for Project Services*

(UNOPS) ...

(UNOPS);

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

4. Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

5. Direktur Bioenergi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

11. Asisten Deputi Bidang Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

12. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan;

13. Kepala ...

13. Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, Otoritas Jasa Keuangan;
14. Direktur Perencanaan Strategis, PT. PLN (Persero);
15. *Country Manager ETP* Indonesia;
16. Ahmad Agus Setiawan, ST., M.Sc., PhD, Kantor Staf Presiden;
17. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
19. Nur Laila Widyastuti, S.S, S.Kom, M.S.E, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Mayang Rahmi Novita Sari, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Dyah Perwitasari, S.I.A, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Galih Hedy Saputra, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas;

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Kardi, S.Sos;  
2. Tarmo.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati